

**PENGUMUMAN**  
**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**  
**PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")**

---

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, bertempat di Ballroom, Hotel Grand Hyatt, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta 10230, telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Acara pertama dan acara ke-dua :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co di Jakarta;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, antara lain dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001.

**Acara ke-tiga :**

1. Menyatakan sah pembayaran dividen interim seluruhnya sebesar Rp 500.477.620.000,- (selanjutnya disebut "Dividen Interim") yakni sebesar Rp 85,- per saham, yang telah dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham mulai tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan keputusan Rapat Direksi tertanggal 4 Oktober 2001 yang disetujui oleh Dewan Komisaris dengan keputusan tertanggal 3 Oktober 2001;
2. Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2001 sebesar Rp 3.119.167.967.000,- ("Laba Bersih 2001") sebagai berikut:
  - 2.1 - Membagikan sebagai dividen untuk tahun buku 2001 sebesar Rp 225,- per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tersebut akan diperhitungkan Dividen Interim tahun buku 2001 sebesar Rp 85,- per saham yang telah dibayar oleh Perseroan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Direksi tertanggal 4 Oktober 2001, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2001 adalah sebesar Rp 140,-.
  - Dengan demikian, maka sisa dividen untuk tahun buku 2001 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 140,- dikali jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;

- 2.2 - 5% (lima persen) dari Laba Bersih 2001 atau sebesar Rp155.958.398.350,- disisihkan untuk dana cadangan;
- 2.3 - Sisa dari Laba Bersih 2001 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED yang pada saat ini merupakan pemegang saham terbesar dalam Perseroan untuk menetapkan mengenai besarnya tantieme untuk tahun buku 2001 yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2001, termasuk segala sesuatu yang mengenai pembayaran *tantieme* tersebut.

Acara ke-empat dan ke-lima :

1. Menyatakan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir pada saat RUPST ini ditutup;
2. Mengangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:
 

Presiden Komisaris	: tuan EUGENE KEITH GALBRAITH
Komisaris	
(juga adalah Komisaris Independen)	: tuan EDWIN GERUNGAN
Komisaris	
(juga adalah Komisaris Independen)	: tuan WINARTO
Komisaris	: tuan ALFRED HADRIANUS ROHIMONE
Komisaris	
(juga adalah Komisaris Independen)	: tuan SUYONO SUDIRUN
Presiden Direktur	: tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO
Wakil Presiden Direktur	: tuan Insinyur ASWIN WIRJADI
Direktur	: tuan JAHJA SETIAATMADJA
Direktur	: nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO
Direktur	: tuan ANTHONY BRENT ELAM
Direktur	: tuan MOHAMAD MOSSADEQ DICK NOORDEEN
Direktur	: tuan SUWIGNYO BUDIMAN
Direktur	
(merangkap Direktur Kepatuhan)	: tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau Dipanggil SUBUR TAN

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru tersebut berlaku terhitung sejak saat RUPST ini ditutup dan akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah RUPST ini, kecuali pengangkatan tuan-tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, EDWIN GERUNGAN, WINARTO dan tuan SUYONO SUDIRUN selaku anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan tuan-tuan Insinyur ASWIN WIRJADI, ANTHONY BRENT ELAM, MOHAMAD MOSSADEQ DICK NOORDEEN, SUWIGNYO BUDIMAN dan TAN HO HIEN / SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN, selaku, berturut-turut, Wakil Presiden Direktur dan para Direktur Perseroan baru berlaku jika dan pada saat Bank Indonesia telah memberi persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing.

Acara ke-enam :

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED yang pada saat ini merupakan pemegang saham terbesar dalam Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk dan selama tahun buku 2002;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk dan selama tahun buku 2002.

Acara ke-tujuh :

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan, selanjutnya dari waktu ke waktu melakukan perubahan, tambahan atau pembaruan terhadap keputusan mengenai pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi yang telah diambil;
2. Terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat RUPST ini, mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku keputusan tentang pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2001.

Acara ke-delapan :

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris untuk :
  - a. Mengangkat Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, dari antara Kantor Akuntan Publik – Kantor Akuntan Publik yang akan diseleksi serta direkomendasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa setiap Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan harus terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal / Bapepam dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik luar negeri yang bertaraf internasional, serta
  - b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

JAKARTA, 20 MEI 2002  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK  
DIREKSI

---